

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupannya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Sehingga berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur suatu Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari

pendapatan asli desa maupun dari bantuan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 212 menyebutkan ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayata (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan anggaran adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Rumusan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa, pemerintah terdiri atas kepala desa dan lembaga masyarakat desa. Pemahaman tentang desa yang telah dijelaskan pada sebelumnya membuat desa menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurus desa atau sekelompoknya sendiri.

Karena mempunyai hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting dalam menyejahterakan desa, membuat desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai kesuksesan masalah yang ada, serta program dari pemerintahan, maka dari itu pembangunan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional. Adanya dana desa yang didasari untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi dikalangan masyarakat. Maka ditetapkan oleh yang terutama pada pejabat daerah yang memang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kelebihan atau kekurangan yang telah ditetapkan akan dapat dirasakan setelah tujuan tersebut diterapkan, keberhasilan pelaksanaan dana desa dapat dirasakan dari kejadian yang ada, kemudian bisa digunakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan dana desa. Kesejahteraan Sosial adalah program yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu ataupun sekelompok masyarakat agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa dan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dana Desa adalah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai dengan anggaran yang ada dalam rangka pencapaian tujuan serta tepat ada sasaran yang di inginkan. Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan wilayah terkecil dari negara yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam didalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama dengan tujuan menciptakan ketersatuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat desa. Desa sebagai tempat hidup masyarakat didominasi oleh mata pencaharian petani, wiraswasta, dan pegawai negeri, sehingga desa bersifat homogen. Desa merupakan kesatuan hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan. Dalam Undang-Undang yang khusus mengenai desa, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pentingnya Akuntabilitas Dana Desa, pengelolaan dana desa di pemerintah desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan dana

desa dapat di pertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas fenomena tersebut yang telah dilaksanakan di desa.

Kondisi Pelaksanaan Dana Desa di Sidorejo sebelum terjadinya bantuan dana desa pihak balai desa mencatat beberapa masyarakat yang kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan dana desa dari Pemerintah, proses pencatatannya pun melalui pengumpulan dari Ibu-ibu PKK, Dasawisma, dan dari pencatatan Kepala Dusun, kemudian masyarakat yang sudah terpilih sebagai penerima dana desa dari Pemerintah dikumpulkan di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang untuk menerima undangan, arahan, dan konfirmasi untuk penerimaan dana desa kepada penerima bantuan dari Pemerintah. Setelah undangan diterima oleh penerima bantuan dana desa, masyarakat desa Sidorejo sangat antusias sekali untuk hadir lebih awal. Untuk itu, setiap rupiah dari dana desa tersebut, sangat dimanfaatkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang ? Apakah sudah sesuai berdasarkan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan,

dan tahap pertanggungjawaban, apakah sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018?

1.3. Batasan Masalah

Bahwa penelitian ini menggunakan pedoman Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi Desa sebagai subjek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sidorejo.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Sidorejo.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan dana desa, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, pemahaman, dan pemanfaatan dana desa mengenai sistem perencanaan pelaksanaan keuangan desa yang ada di desa Sidorejo.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan yang lebih akuntabilitas bagi pemerintah desa, khususnya untuk mendorong pemerintah supaya lebih memerhatikan kondisi dana desa yang ada di Sidorejo dalam upaya untuk kemakmuran masyarakat bagi yang kurang mampu.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi masyarakat untuk mendorong masyarakat supaya lebih memperhatikan adanya dana desa guna untuk pembangunan desa.